



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

LEMBAR KERJA EVALUASI WILAYAH BEBAS KORUPSI

PENGUATAN PENGAWASAN



PUSAT PENELITIAN DAN PENGAJIAN PERKARA
DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

AREA

PENGUATAN PENGAWASAN

Whistle-Blowing System

DAFTAR ISI

1. Nota Dinas Penyampaian Hasil Monitoring Penanganan Pengaduan Pelanggaram (*Whistleblowing*) bulan Januari s.d Maret 2018
2. Laporan hasil monitoring penanganan pengaduan pelanggaran periode Maret tahun 2018
3. Nota Dinas Penyampaian hasil monitoring penanganan pengaduan masyarakat dan laporan hasil monitoring penanganan *whistleblowing system* bulan September 2018
4. Laporan hasil monitoring penanganan pengaduan masyarakat periode September tahun 2018
5. Laporan hasil penanganan *Whistleblowing system* periode Desember 2019
6. Nota Dinas Sosialisasi WBK WBBM Bidang penguatan Pengawasan terkait Benturan Kepentingan
7. Laporan Hasil penanganan *Whistleblowing system* periode Januari tahun 2019
8. Laporan Hasil penanganan *Whistleblowing system* periode Januari tahun 2021
9. Nota Dinas Penyampaian laporan hasil penanganan *Whistleblowing system* bulan Maret 2019
10. Undangan Rapat Pembahasan Rencana Kinerja Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan

PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN
PERKARA DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

2023

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

NOTA DINAS

No. 46 /2900/PW.02.00/04/2018

Kepada Yth. : Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Dari : Inspektur
Perihal : Penyampaian Laporan Hasil Monitoring Penanganan Pengaduan
Pelanggaran (*Whistleblowing*) bulan Januari s.d Maret 2018
Tanggal : 26 April 2018

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Monitoring Penanganan Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi pada periode :

1. Januari s.d Februari 2018
2. Maret 2018

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,



Tatang Garjito
NIP. 19670513 198802 1 001

**LAPORAN HASIL MONITORING
PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING)
PERIODE MARET
TAHUN 2018**



Nomor : 42.4/2900/PW.02.01/04/2018
Tanggal : 16 April 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman:
www.mahkamahkonstitusi.go.id

**LAPORAN HASIL MONITORING
PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING)
PERIODE MARET
TAHUN 2018**

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor 8.4/2900/PW.01/04/2018 tanggal 9 April 2018, kami telah melaksanakan monitoring terhadap penanganan pengaduan pelanggaran (*whistleblowing*) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Tahun Anggaran 2018. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Monitoring terhadap penanganan pengaduan pelanggaran (*whistleblowing*) bulan Maret 2018.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;

6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

B. TUJUAN MONITORING

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai MK;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai MK dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

C. RUANG LINGKUP MONITORING

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan pengaduan yang masuk dan diterima oleh Pelaksana Penanganan Pengaduan Pelanggaran (WBS) Mahkamah Konstitusi beserta data-data pendukung baik dari Aplikasi *Whistlebloing System* di laman website MK, kotak pengaduan, kotak pos pengaduan, pesan singkat (SMS), e-mail MK, telepon/fax dan/atau surat yang disampaikan secara langsung oleh pelapor kepada Pelaksana Penanganan Pengaduan Pelanggaran (WBS) MK.

D. HASIL MONITORING

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa Pegawai atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa Pengaduan tersebut sebagaimana dimaksud dapat berkaitan dengan dugaan :

- 1) Penyalahgunaan wewenang;
- 2) Pelanggaran disiplin pegawai;
- 3) Melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
- 4) Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pengaduan yang disampaikan oleh pegawai dan/atau masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi dalam disampaikan melalui 2 (dua) cara sebagaimana terurai dalam Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) yaitu:

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat disampaikan secara :
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a disampaikan kepada Sekretaris Jenderal dan/atau Pelaksana Penanganan Pengaduan Pelanggaran.
- (3) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b disampaikan melalui:
 - a. Laman *Whistleblowing System* Mahkamah Konstitusi;
 - b. Kotak pengaduan;
 - c. Kotak pos pengaduan;
 - d. Pesan singkat secara elektronik (SMS);
 - e. Surat elektronik (*email*); dan/atau
 - f. Telepon atau fax yang secara khusus disediakan oleh Pelaksana Penanganan Pengaduan Pelanggaran

Atas dasar hal tersebut di atas dapat kami sampaikan bahwa hasil monitoring penanganan pengaduan pelanggaran (*whistleblowing*) periode Maret tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No.	Media Penyampaian Pengaduan	Jumlah	Status	Keterangan
1	Secara langsung	1	Pengaduan sudah selesai ditindaklanjuti sesuai dengan nota dinas no. 40/2900/PW.02.00/04/2018	
2	Aplikasi <i>Whistleblowing System</i>			dilaman website Mahkamah Konstitusi
3	Kotak pengaduan	Nihil		Lobby Lt. 1
4	Kotak pos pengaduan	Nihil		PO BOX 999 Jakarta 10000
5	Pesan singkat secara elektronik (SMS);	Nihil		08121017130
6	Surat elektronik (<i>email</i>)	Nihil		humas@mahkamahkonstitusi.go.id

7	Telepon atau fax	Nihil	Telp (62-21) 235290 Fax (62-21), 3520177
8	Jejaring sosial	Nihil	FB, Twitter, dan Instagram

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil rekapitulasi pengaduan yang masuk dan diterima oleh Pelaksana Penanganan Pengaduan Pelanggaran (WBS) periode Maret 2018 dapat disimpulkan bahwa dari 8 (delapan) media penyampaian pengaduan terdapat 1 pengaduan yang masuk melalui aplikasi *whistleblowing system* dan pelaporan secara langsung dengan identitas pelapor yang sama. Sampai dengan laporan ini kami buat, status atas pengaduan tersebut sudah selesai ditindaklanjuti dan laporan hasil penanganan pengaduan tersebut sudah di sampaikan kepada Sekretaris Jenderal MK dengan nota dinas nomor 40/2900/PW.02.00/04/2018.

Sedangkan untuk media penyampaian pengaduan melalui kotak pengaduan, kotak pos pengaduan, pesan singkat secara elektronik (sms), surat elektronik (*email*), telepon/fax dan jejaring sosial tidak terdapat pengaduan dari pegawai dan/atau masyarakat dengan jumlah nihil.

Demikian kami sampaikan laporan hasil monitoring penanganan pengaduan pelanggaran (*Whistleblowing*) periode Maret 2018. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur



Tatang Garjito

NIP. 19670513 198802 1 001

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

NOTA DINAS


No. 149.2 /2900/PW.02.00/10/2018

Kepada Yth. : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Dari : Inspektur
Perihal : Penyampaian Laporan Hasil Monitoring Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Laporan Hasil Monitoring Penanganan *Whistleblowing System* bulan September 2018
Tanggal : 18 Oktober 2018

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Monitoring Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Laporan Hasil Monitoring Penanganan *Whistleblowing System* di lingkungan Keganiteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi pada periode bulan September 2018.


Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,



Tatang Garjito
NIP. 19670513 198802 1 001

LAPORAN HASIL MONITORING PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PERIODE SEPTEMBER TAHUN 2018



Nomor
Tanggal

146A/2900/PW.02.01/10/2018
: 16 Oktober 2018



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000 Telepon (62-21)
23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

LAPORAN HASIL MONITORING PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PERIODE SEPTEMBER TAHUN 2018

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor 44/2900/PW.01/10/2018 tanggal 15 Oktober 2018, kami telah melaksanakan monitoring terhadap penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2018. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Monitoring terhadap penanganan pengaduan masyarakat bulan September 2018.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.9 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.8 Tahun 2018 tentang Tim

Penanganan Pengaduan Pelanggaran di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

B. TUJUAN MONITORING

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

C. RUANG LINGKUP MONITORING

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Mahkamah Konstitusi beserta data-data pendukung baik dari kotak saran, kotak pos pengaduan, pesan singkat (SMS), *e-mail* Mahkamah Konstitusi, telepon/fax, media sosial dan/atau surat yang disampaikan secara langsung oleh pelapor kepada Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Mahkamah Konstitusi.

D. HASIL MONITORING

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.9 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Pasal 2 ayat (1), dijelaskan bahwa masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya dugaan penyimpangan dan/ atau pelanggaran dapat menyampaikan pengaduan.

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam:

- a) pengaduan masyarakat berkadar pengawasan; dan
- b) pengaduan masyarakat tidak berkadar pengawasan.

Lebih lanjut kelompok pengaduan tersebut diuraikan pada Pasal 2 ayat (3) dan (4) dengan penjelasan sebagai berikut:

- (1) Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pengaduan masyarakat yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin pegawai, melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, dan/ atau dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh aparatur Mahkamah Konstitusi yang berpotensi mengakibatkan kerugian masyarakat atau negara;

(2) Pengaduan masyarakat tidak berkadar pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pengaduan masyarakat yang isinya seperti sumbang saran, kritik yang konstruktif, sehingga bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi dapat disampaikan melalui 2 (dua) cara sebagaimana terurai dalam Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) yaitu:

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat disampaikan secara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a disampaikan kepada Tim Penanganan Pengaduan pada Inspektorat Mahkamah Konstitusi.
- (3) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b disampaikan melalui:
 - a. kotak saran;
 - b. kotak pos;
 - c. pesan singkat secara elektronik (SMS);
 - d. surat elektronik (*e-mail*);
 - e. telepon atau fax; dan/atau
 - f. media sosial.

Atas dasar hal tersebut di atas dapat kami sampaikan bahwa hasil monitoring penanganan pengaduan masyarakat periode September tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No.	Media Penyampaian Pengaduan	Jumlah	Status	Keterangan
1	Secara Langsung	Nihil	-	
2	Kotak Pengaduan	Nihil	-	Lobby Lt. dasar
3	Kotak Pos	Nihil	-	PO BOX 999 Jakarta 10000
4	Pesan Singkat secara Elektronik (SMS);	Nihil	-	08121017130
5	Surat Elektronik (<i>e-mail</i>)	Nihil	-	pengaduan@mkri.id
6	Telepon atau Fax	Nihil	-	Telp (62-21) 235290 Fax (62-21), 3520177
7	Media Sosial	Nihil	-	FB, Twitter, dan Instagram

Penanganan Pengaduan Masyarakat yang akan ditindaklanjuti mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.9 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan

Masyarakat di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

Pasal 4

- (1) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (3) paling kurang memuat:
 - a. identitas pelapor;
 - b. identitas terlapor;
 - c. waktu, tempat, kronologis kejadian; dan
 - d. pihak yang terlibat;
 - e. serta harus dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya.

Pasal 7


- (1) Tim Penanganan Pengaduan wajib menanggapi pengaduan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima;
- (2) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) wajib ditanggapi yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan;
- (3) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pelapor melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Tim Penanganan Pengaduan;
- (4) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelapor dianggap mencabut pengaduannya;
- (5) Pengaduan yang diterima akan diadministrasikan oleh Tim Penanganan Pengaduan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil rekapitulasi pengaduan yang masuk dan diterima oleh Pelaksana Penanganan Pengaduan Pelanggaran periode September 2018 dapat disimpulkan bahwa dari 7 (tujuh) media penyampaian pengaduan tidak terdapat pengaduan dari masyarakat.


Demikian kami sampaikan laporan hasil monitoring penanganan pengaduan masyarakat periode September 2018. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,



Tatang Garjito
NIP. 19670513 198802 1 001

**LAPORAN HASIL
PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
PERIODE DESEMBER TAHUN 2019**



Nomor : 550 /2900/PW.02.01/12/2019
Tanggal : 27 Desember 2019



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000 Telepon(62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman:www.mahkamahkonstitusi.go.id

LAPORAN HASIL PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* PERIODE DESEMBER TAHUN 2019

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor 153 /2900/PW.01/12/2019 tanggal 26 Desember 2019, kami telah melaksanakan penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2019. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan *Whistleblowing System* bulan Desember 2019.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.8 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

B. TUJUAN MONITORING

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

C. RUANG LINGKUP MONITORING

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* di laman website Mahkamah Konstitusi beserta data-data pendukung.

D. HASIL MONITORING

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pegawai atau masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran dapat menyampaikan pengaduan melalui *Whistleblowing System* pada laman website Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Pengaduan tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diatas dapat berkaitan dengan dugaan :

- 1) Penyalahgunaan wewenang;
- 2) Pelanggaran disiplin pegawai;
- 3) Melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
- 4) Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Atas dasar hal tersebut di atas dapat kami sampaikan bahwa hasil penanganan *Whistleblowing System* periode Desember tahun 2019 yang masuk dan diterima oleh Tim Pengaduan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System* bulan Desember 2019

No.	Media Penyebaran Pengaduan	Jumlah	Status	Keterangan
1	Aplikasi <i>Whistleblowing System</i>	1	Tidak dapat diproses dikarenakan tidak sesuai dengan kriteria pengaduan	https://wbs.mkri.id

Mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 3 ayat (1) dan (2) dan Pasal 6 yang menyatakan bahwa:

Pasal 3 ayat :

(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling kurang memuat:

- a. identitas pelapor;
- b. identitas terlapor;
- c. waktu, tempat, kronologis kejadian; dan
- d. pihak yang terlibat.

(2) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya.

Pasal 6 ayat :

- (1) Tim Penanganan *Whistleblowing System* wajib menanggapi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan;
- (2) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, *whistleblower* melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Tim Penanganan *Whistleblowing System*;
- (3) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *whistleblower* dianggap mencabut pengaduannya;
- (4) Pengaduan dari *whistleblower* diadministrasikan oleh Tim Penanganan *Whistleblowing System*.

- Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System* periode Bulan Januari s.d Desember 2019

Berdasarkan dari hasil Penanganan *Whistleblowing System* pada bulan Desember tahun 2019, berikut kami sampaikan pula Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System* dari bulan Januari s.d Desember 2019 :

**Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System*
bulan Januari s.d Desember 2019**

No.	Bulan	Jumlah	Status	Keterangan
1	Januari	-		https://wbs.mkri.id
2	Februari	1	Tidak dapat diproses dikarenakan tidak sesuai dengan kriteria pegaduan	
3	Maret	-		
4	April	-		
5	Mei	2	Tidak dapat diproses dikarenakan tidak sesuai dengan kriteria pegaduan	
6	Juni	2	Tidak dapat diproses dikarenakan tidak sesuai dengan kriteria pegaduan	
7	Juli	-		
8	Agustus	1	Tidak dapat diproses dikarenakan tidak sesuai dengan kriteria pegaduan	
9	September	1	Tidak dapat diproses dikarenakan tidak sesuai dengan kriteria pegaduan	
10	Oktober	1	Sedang dalam proses	
11	November	-		
12	Desember	1	Tidak dapat diproses dikarenakan tidak sesuai dengan kriteria pegaduan	
Total		9		

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil rekapitulasi pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan *Whistleblowing System* periode bulan Desember 2019 dapat kami laporkan bahwa terdapat 1 (satu) pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi *Whistleblowing System* dan pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi *Whistleblowing System* tersebut tidak dapat diproses dikarenakan data tidak lengkap dan tidak sesuai dengan materi pengaduan.

Demikian kami sampaikan laporan hasil Penanganan *Whistleblowing System* periode Desember 2019. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,



Pawit Haryanto

NIP. 19640217 198503 1 002



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS

Nomor : 1265/2500/PP.00/03/2022

Kepada : Inspektur
Dari : Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan
Pengelolaan Perpustakaan
Perihal : Sosialisasi WBK WBBM Bidang Penguatan Pengawasan
terkait Benturan Kepentingan
Tanggal : 29 Maret 2022

Dengan hormat, sehubungan dengan pengisian LKE WBK WBBM dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi pencegahan korupsi terutama pada Bidang Penguatan Pengawasan terkait Benturan Kepentingan, bersama ini kami mohon bantuan Inspektorat untuk mengadakan sosialisasi kegiatan dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian
Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan
Kurniasih Panti Rahayu

Tembusan Yth:

Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi



Digital Signature
mk-1018075748220329120115

**LAPORAN HASIL
PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
PERIODE JANUARI TAHUN 2019**



Nomor : **44** /2900/PW.02.01/2/2019
Tanggal : **12** Februari 2019



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000 Telepon(62-21)
23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

LAPORAN HASIL PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* PERIODE JANUARI TAHUN 2019

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor /2900/PW.01/2/2019 tanggal 11 Februari 2019, kami telah melaksanakan penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2019. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan *Whistleblowing System* bulan Januari 2019.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.8 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

B. TUJUAN MONITORING

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

C. RUANG LINGKUP MONITORING

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* di laman website Mahkamah Konstitusi beserta data-data pendukung.

D. HASIL MONITORING

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pegawai atau masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran dapat menyampaikan pengaduan melalui *Whistleblowing System* pada laman website Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Pengaduan tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diatas dapat berkaitan dengan dugaan :

- 1) Penyalahgunaan wewenang;
- 2) Pelanggaran disiplin pegawai;
- 3) Melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
- 4) Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Atas dasar hal tersebut di atas dapat kami sampaikan bahwa hasil penanganan *Whistleblowing System* periode Januari tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System* bulan Januari 2019

No.	Media Penyampaian Pengaduan	Jumlah	Status	Keterangan
1	Aplikasi <i>Whistleblowing System</i>	Nihil		https://wbs.mkri.id

Mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 3 ayat (1) dan (2) dan Pasal 6 yang menyatakan bahwa:

Pasal 3 ayat :

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling kurang memuat:
 - a. identitas pelapor;
 - b. identitas terlapor;
 - c. waktu, tempat, kronologis kejadian; dan
 - d. pihak yang terlibat.
- (2) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya.

Pasal 6 ayat :

- (1) Tim Penanganan *Whistleblowing System* wajib menanggapi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan;
- (2) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, *whistleblower* melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Tim Penanganan *Whistleblowing System*;
- (3) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *whistleblower* dianggap mencabut pengaduannya;
- (4) Pengaduan dari *whistleblower* diadministrasikan oleh Tim Penanganan *Whistleblowing System*.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil rekapitulasi pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan *Whistleblowing System* periode bulan Januari 2019 dapat kami laporkan bahwa tidak terdapat pengaduan baik dari pegawai dan/atau masyarakat (berjumlah nihil).

Demikian kami sampaikan laporan hasil Penanganan *Whistleblowing System* periode Januari 2019. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspetkur



Pawit Haryanto

NIP. 19640217 198503 1 002

**LAPORAN HASIL
PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
PERIODE JANUARI TAHUN 2021**



Area RB : Penguatan Pengawasan

Nomor : 48.1/2900/PW.02.01/02/2021

Tanggal : 09 Februari 2021



LAPORAN HASIL

PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

PERIODE JANUARI TAHUN 2021

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat No. 61/2900/02/2021 tanggal 5 Februari 2021, kami telah melaksanakan penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2021. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan *Whistleblowing System* bulan Januari 2021.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.8 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



B. TUJUAN MONITORING

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

C. RUANG LINGKUP MONITORING

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* di laman website Mahkamah Konstitusi beserta data-data pendukung.

D. HASIL MONITORING

1. Kriteria Penanganan Pengaduan

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pegawai atau masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran dapat menyampaikan pengaduan melalui *Whistleblowing System* pada laman website Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Pengaduan tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diatas dapat berkaitan dengan dugaan :

- a. Penyalahgunaan wewenang;
- b. Pelanggaran disiplin pegawai;
- c. Melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
- d. Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 3 ayat (1) dan (2):

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling kurang memuat:
 - a. identitas pelapor;
 - b. identitas terlapor;
 - c. waktu, tempat, kronologis kejadian; dan
 - d. pihak yang terlibat.



(2) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya.

Dan Pasal 6 ayat (1), (2), (3) dan (4):

- (1) Tim Penanganan *Whistleblowing System* wajib menanggapi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan;
- (2) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, *whistleblower* melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Tim Penanganan *Whistleblowing System*;
- (3) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *whistleblower* dianggap mencabut pengaduannya;
- (4) Pengaduan dari *whistleblower* diadministrasikan oleh Tim Penanganan *Whistleblowing System*.

2. Hasil Penanganan Pengaduan WBS

Berdasarkan Pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan terima melalui Aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) periode Januari tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System* Januari 2021

No.	Media Penyampaian Pengaduan	Jumlah Pengaduan yang diterima	Link Akses
1	Aplikasi <i>Whistleblowing System</i>	1	https://wbs.mkri.id

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh Tim Penanganan Pengaduan dapat kami sampaikan hasil penanganan pengaduan WBS periode Januari 2021 sebagai berikut:

No.	Media Penyampaian Pengaduan	Jumlah Pengaduan yang diterima	Status Pengaduan	Hasil Penanganan Pengaduan
1	Aplikasi <i>Whistleblowing System</i>	1	Selesai	Tidak dapat diproses karena tidak sesuai dengan kriteria pengaduan

Bahwa pengaduan yang masuk melalui Aplikasi WBS periode Januari 2021 yang berjumlah



1 (satu) tidak dapat kami proses lebih lanjut karena Pengaduan tersebut tidak memenuhi kriteria pengaduan dan tidak disertai dengan bukti pendukung sesuai dengan yang tercantum pada Persekjen MK No. 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) dengan penjelasan sebagai berikut:

- Pasal 2 ayat (2)

Pengaduan tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diatas dapat berkaitan dengan dugaan :

- a. Penyalahgunaan wewenang;
- b. Pelanggaran disiplin pegawai;
- c. Melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
- d. Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

- Pasal 3 ayat (1) dan (2):

(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling kurang memuat:

- a. identitas pelapor;
- b. identitas terlapor;
- c. waktu, tempat, kronologis kejadian; dan
- d. pihak yang terlibat.

(2) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat kami simpulkan bahwa Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) periode Januari 2021 berjumlah 1 (satu) tidak dapat kami proses lebih lanjut karena tidak sesuai dengan kriteria pengaduan dan tidak disertai bukti pendukung.

Demikian kami sampaikan laporan hasil Penanganan *Whistleblowing System* periode Januari 2021. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Budi Achmad Djohari



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

NOTA DINAS
No.5/2900/PW.02.00/4/2019

Kepada Yth. : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Dari : Inspektur
Perihal : Penyampaian Laporan Hasil Penanganan *Whistleblowing System* bulan
Maret 2019
Tanggal : April 2019

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Penanganan *Whistleblowing System* di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi pada periode bulan Maret 2019.


Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,



Pawit Haryanto
NIP. 19640217 198503 1 002

**LAPORAN HASIL
PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
PERIODE MARET TAHUN 2019**



Nomor : 152 /2900/PW.02.01/4/2019
Tanggal : April 2019



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000 Telepon(62-21)
23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

LAPORAN HASIL PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* PERIODE MARET TAHUN 2019

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor /2900/PW.01/4/2019 tanggal 11 April 2019, kami telah melaksanakan penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2019. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan *Whistleblowing System* bulan Maret 2019.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.8 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

B. TUJUAN MONITORING

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

C. RUANG LINGKUP MONITORING

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* di laman website Mahkamah Konstitusi beserta data-data pendukung.

D. HASIL MONITORING

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pegawai atau masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran dapat menyampaikan pengaduan melalui *Whistleblowing System* pada laman website Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Pengaduan tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diatas dapat berkaitan dengan dugaan :

- 1) Penyalahgunaan wewenang;
- 2) Pelanggaran disiplin pegawai;
- 3) Melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
- 4) Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Atas dasar hal tersebut di atas dapat kami sampaikan bahwa hasil penanganan *Whistleblowing System* periode Maret tahun 2019 yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System* bulan Maret 2019

No.	Media Penyampaian Pengaduan	Jumlah	Status	Keterangan
1	Aplikasi <i>Whistleblowing System</i>	Nihil	-	https://wbs.mkri.id

Mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 3 ayat (1) dan (2) dan Pasal 6 yang menyatakan bahwa:

Pasal 3 ayat :

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling kurang memuat:
 - a. identitas pelapor;
 - b. identitas terlapor;
 - c. waktu, tempat, kronologis kejadian; dan
 - d. pihak yang terlibat.
- (2) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya.

Pasal 6 ayat :

- (1) Tim Penanganan *Whistleblowing System* wajib menanggapi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan;
- (2) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, *whistleblower* melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Tim Penanganan *Whistleblowing System*;
- (3) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *whistleblower* dianggap mencabut pengaduannya;
- (4) Pengaduan dari *whistleblower* diadministrasikan oleh Tim Penanganan *Whistleblowing System*.

- **Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System* periode Bulan Januari s.d Maret 2019**

Berdasarkan dari hasil Penanganan *Whistleblowing System* pada bulan Maret tahun 2019, berikut kami sampaikan pula Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System* dari bulan Januari s.d Maret 2019 :

**Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System*
bulan Januari s.d Maret 2019**

No.	Bulan	Jumlah	Status	Keterangan
1	Januari	-		https://wbs.mkri.id
2	Februari	1	Tidak dapat diproses dikarenakan tidak sesuai dengan kriteria pegaduan	
3	Maret	-		
Total		1		

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil rekapitulasi pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan *Whistleblowing System* periode bulan Maret 2019 dapat kami laporkan bahwa tidak terdapat pengaduan baik dari pegawai dan/atau masyarakat (berjumlah nihil).

Demikian kami sampaikan laporan hasil Penanganan *Whistleblowing System* periode Maret 2019. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur


Pawit Haryanto
NIP. 19640217 198503 1 002



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 438/PP.00/04/2022

Jakarta, 05 April 2022

Hal : Undangan Rapat

Kepada Yth.

(Daftar Nama Terlampir)

di

Tempat

Dengan hormat kami sampaikan bahwa Pusat Penelitian Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan akan mengadakan Rapat Pembahasan Rencana Kinerja Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan sebagai bagian dan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka pencegahan korupsi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon berkenan hadir dalam kegiatan dimaksud, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 06 Maret 2022

Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Ruang Puslitka Lt.8 atau melalui Link Zoom Meeting

Demikian undangan kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya tepat waktu pada rapat dimaksud, diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Penelitian, Pengkajian
Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan,
Kurniasih Panti Rahayu



Digital Signature
mk-461366068220405112401

Lampiran Surat Undangan Rapat

Nomor : 438/PP.00/04/2022

Tanggal : 05 April 2022

Daftar Peserta Rapat:

1. Kurniasih Panti Rahayu
2. Yuni Sandrawati
3. Nerpi Juita Sinurat
4. Hanindyo
5. Pan M. Faiz Kusuma Wijaya
6. Anna Triningsih
7. Bisariyadi
8. Oly Viana Agustine
9. Nallom Kurniawan
10. Helmi Kasim
11. Irfan Nur Rachman
12. M. Mahrus Ali
13. Luthfi Widagdo
14. Abdul Ghoffar
15. Alboin Pasaribu
16. M. Lutfi Chakim
17. Rizkysyabana Y
18. Dewi Fitriyani
19. Titis Anindyajati
20. Intan Permata Putri
21. Rima Yuwana Y.
22. Andriani Wahyuningtyas
23. Ananthia Ayu Devitasari
24. Abdul Basid Fuadi
25. Muh. Reza
26. Mery C
27. Erlina Sinaga
28. Sharfina
29. Elling Masitoh
30. Lina Herlina
31. Medi Kurniadi
32. Erna Hasanah
33. Adam Ilyas
34. Siti Rosmalina N.
35. Selma
36. Debora



